LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR: 25 TAHUN: 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 25 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 6

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu membentuk Peraturan Daerah

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang-Undang ...

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan ...

- Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193)
- Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

9. Peraturan ...

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

15. Peraturan ...

- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

DAN

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN.**

BAB I ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bogor;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor;
- 3. Bupati adalah Bupati Bogor;
- 4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor;
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
- 6. Kecamatan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana kewilayahan pada tingkat kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan wilayah kerja Camat;
- 7. Kelurahan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana kewilayahan pada tingkat kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan wilayah kerja lurah;
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah.

BAB II ...

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2

Kelurahan merupakan unsur pelaksana kewilayahan pada tingkat kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 3

Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;

c. pelayanan ...

- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan;
- f. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan
- h. penyelenggaraan ketatausahaan.

BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Unsur Organisasi Pasal 5

Unsur organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Pimpinan adalah Lurah;
- b. Pembantu pimpinan adalah Sekretariat Kelurahan; dan
- c. Pelaksana adalah Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian ...

Bagian Kedua Struktur Organisasi Pasal 6

- (1) Struktur organisasi kelurahan terdiri atas:
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Bidang Tugas Satuan Organisasi Paragraf 1 Lurah Pasal 7

Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada lurah dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Kelurahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan program;
 - b. pengelolaan administrasi umum dan kearsipan;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. pendataan administrasi aset daerah; dan
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan pelaporan kinerja Kelurahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Seksi Pemerintahan

Pasal 9

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - b. penyelenggaraan administrasi pertanahan;
 - c. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - d. pembinaan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetanggga (RT); dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi, dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Pasal 10

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. pembinaan perlindungan masyarakat;
 - c. penegakan Peraturan Daerah;
 - d. pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi, dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 11

- (1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi dan pembangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. fasilitasi penyelenggaraan pembangunan;
 - b. fasilitasi pengembangan perekonomian kelurahan;
 - c. penyusunan potensi kelurahan;
 - d. pembinaan serta pelaporan penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - e. pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan kelurahan;
 - f. pelaksanaan pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai kewenangan;
 - g. pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, dan perikanan;

h. pengawasan ...

- h. pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian dan industri;
- fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan swadaya masyarakat;
- j. pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin dan yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi, dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Seksi Kesejahteraan Rakyat

Pasal 12

- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
 - a. pembinaan dan pelaporan program wajib belajar sembilan tahun, pendidikan luar sekolah serta kepramukaan;

b. pembinaan ...

- b. pembinaan organisasi pemuda dan olahraga;
- c. pembinaan seni dan budaya;
- d. fasilitasi bantuan sosial;
- e. pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan perempuan;
- f. fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- g. fasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- h. pendataan dan pelaporan masalah sosial dan tenaga kerja;
- i. fasilitasi pembinaan kesehatan masyarakat;
- j. fasilitasi pembinaan kerukunan umat beragama; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi, dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Bagian ...

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas kelurahan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi kelurahan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Sekretariat, Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Lurah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

(4) Setiap ...

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kelurahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi di lingkungan Kelurahan wajib memberikan bimbingan, pengawasan, dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua Pelaporan Pasal 15

- (1) Lurah wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala, akurat, dan tepat waktu kepada Camat.
- (2) Sekretaris, Kepala Seksi, dan Pemegang Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Lurah sesuai dengan bidang tugasnya tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga Hal Mewakili Pasal 16

Dalam hal Lurah berhalangan, maka lurah dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Seksi dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

Bagian ...

Bagian Keempat Uraian Tugas Jabatan Pasal 17

Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan pada Kelurahan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V HUBUNGAN KERJA

Pasal 18

- (1) Hubungan kerja dengan perangkat daerah bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja kelurahan dengan Camat bersifat hirarkis.
- (3) Hubungan kerja Kelurahan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional.

Pasal 19

Untuk membantu efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, di kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan, yang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI ...

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 20

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan dan administrasi pemerintahan kelurahan.
- (2) Letentuan mengenai pedoman pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 21

Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 22

(1) Pejabat eselon IV pada Kelurahan dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati.

(2) Pejabat ...

(2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BABIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24

Seluruh kebijakan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai dilaksanakan, Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 198) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 4 Desember 2008

PENJABAT BUPATI BOGOR,

ttd

SOEMIRAT

Diundangkan di Cibinong pada tanggal 5 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ACHMAD SUNDAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ttd

ESTANTONI KASNO

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 25 TAHUN 2008 TANGGAL : 4 DESEMBER 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



PENJABAT BUPATI BOGOR,

ttd

SOEMIRAT